



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
NOMOR A12.II/ 245 -S.Kep./UMP/VI/2021

TENTANG
REVISI KEGIATAN SETARA KULIAH KERJA NYATA (KKN)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO,

- Menimbang
- bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan setara KKN UMP, perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaannya;
 - bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 99/KEP/I.0/D/2019 tanggal 22 Rajab 1440 H/ 29 Maret 2019 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2019-2023;
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2019;
 - Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
 - Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor A12.II/172-S.Kep./UMP/IV/2020 tanggal 5 Ramadhan 1442 H/ 28 April 2020 M tentang Revisi Kegiatan Setara Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
- Memperhatikan
- Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Purwokerto tanggal 6 Dzulqa'dah 1442 H/ 17 Juni 2021 M;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO TENTANG REVISI KEGIATAN SETARA KULIAH KERJA NYATA (KKN) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.

- KESATU : Mahasiswa UMP dalam menempuh studi S-1 dapat memilih mengikuti KKN atau kegiatan lain setara KKN, yaitu:
1. Pelayaran Kebangsaan Bela Negara Mahasiswa Indonesia.
 2. Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat (PKMM).
 3. Program Kreativitas Mahasiswa Penetapan Teknologi (PKMPT)
 4. Program Hibah Bina Desa (PHBD).
 5. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Internasional.
 6. Program Magang Mahasiswa Bersertifikat.
 7. Program Magang Industri.
 8. Program Pengembangan Pemberdayaan Desa (P3D).
 9. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang terdiri dari:
 - a. Magang
 - b. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
 - c. Penelitian
 - d. Proyek Kemanusiaan
 - e. Wirausaha
 - f. Studi Independen
 - g. Proyek di Desa
- KEDUA : Prosedur pelaksanaan kegiatan setara KKN adalah sebagai berikut:
1. Dekan mengajukan usulan kegiatan setara KKN kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama untuk mendapatkan persetujuan.
 2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama menyetujui usulan dan mendisposisi kembali ke Dekan untuk diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
 3. Dekan mengajukan nilai kegiatan setara KKN kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama.
 4. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama menetapkan dan memproses nilai kegiatan setara KKN melalui Biro Akademik.
- KETIGA : Kegiatan Setara KKN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU" diberlakukan terhitung mulai Semester Gasal tahun Akademik 2021-2022.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor A12.II/172-S.Kep./UMP/IV/2020 tanggal 5 Ramadhan 1442 H/ 28 April 2020 M tentang Revisi Kegiatan Setara Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Purwokerto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 7 Dzulqa'dah 1442 H
18 Juni 2021 M



Rektor,

Dr. Jebul Suroso, S.Kp., Ns., M.Kep.
NIP 19770305 200501 1 001

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Badan Pembina Harian
2. Wakil Rektor
3. Direktur Program Pascasarjana
4. Dekan
5. Ketua Lembaga
6. Kepala Sekretariat Rektor
7. Kepala Biro
8. Direktur LSP
9. Ketua LDC